



P U T U S A N
NOMOR : 136/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Drs. KURNIA SAPTARIA, Tempat lahir Padang tanggal 03 Mei 1969,

Alamat Jalan Ring Road, SM Amin No. 89 RT. 04
RW. 01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

Alfiandi, SH adalah Advokad pada Law Firm AHK
& Partners, berkantor di Jalan Durian No. I B Lt. II,
Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 13 Juli 2012 yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru
tanggal 31 Juli 2012 No. 338/SK/2012/PN.PBR,
untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/
PEMBANDING;

m e l a w a n :

**PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) PUSAT Cq. PT. BANK
INTERNASIONAL INDONESIA (BII) CABANG
PEKANBARU**, Alamat Jalan Jenderal Sudirman
No. 69/121-N Komplek Senapelan Plaza,
Hal. 1 dari 9 hal. Putusan. No.136/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima puluh, Kota
Pekanbaru,

Dalam hal diwakili oleh kuasanya :

1. M. Hazairin Teddy, SH, 2. Herbudi Gunawan,
SH, 3. Roy Emron, SH, kesemuanya adalah
Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor
"Teddy, Gunawan & Emron" Law Firm, yang
beralamat Kantor di Komplek Ruko mega Grosir
Cempaka Mas, Blok D No. 31 Jalan Letjen
Suprpto Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 September 2012 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pekanbaru tanggal 17 September 2012
dengan register No. 396/SK/2012/PN.PBR, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/
TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal
22 Oktober 2013 No. 136/Pen.Pdt/2013/PTR tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/PDT.G/2012/PN.PBR.
tanggal 9 April 2013;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan. No.136/PDT/2013/PTR



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/PDT.G/2012/PN.PBR. tanggal 9 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 88/Pdt.G/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat Tanggal 19 April 2013, Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/PDT.G/2012/PN.PBR. tanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan pernyataan banding No. 88/PDT.G/2012/PN.PBR. tanggal 19 April 2013 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat/ Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2013, yang diterima di ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2013 dan Memori Banding dari Pembanding tersebut telah diserahkan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan. No.136/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa

Penggugat/Terbanding, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 88/PDT.G/2012/PN.PBR, pihak Kuasa Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Tergugat/Terbanding, masing-masing tertanggal 8 Juli 2013 dan tanggal 28 Agustus 2013 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara a quo tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup dan telah keliru dalam penerapan ketentuan hukum sehingga terjadi kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya oleh karena itu cukup beralasan putusan a quo untuk dibatalkan dan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah tepat dan berdasarkan hukum, oleh

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan. No.136/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat/ Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Perdata No. 88/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 9 April 2013;

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran No. 144 tanggal 30 November 2007 dan perpanjangan-perpanjangannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau cacat hukum, karena adanya cacat yang tersembunyi;
4. Menetapkan Jumlah Hutang Penggugat yang tetap dan tidak berubah sejak bulan Desember 2010 s/d Juli 2012 sebesar adalah Jumlah Hutang Pokok, dikurangi Pembayaran yang telah Penggugat laksanakan setelah dikurangi bunga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (dikurangi) Rp. 78.000.000,- = Rp. 4.922.000.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah);
5. Menetapkan dan mengurangi Jumlah Hutang Penggugat tersebut diatas dengan jumlah pembayaran yang dilaksanakan dengan Pembayaran Ganti Rugi atas sebagian tanah atau Setifikat Hak Milik Penggugat No. 1519 tanggal 6 Agustus 1994 dari Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp. 614.982.500,- (enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan. No.136/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Moril Penggugat dengan merehabilitasi nama baik Penggugat dengan mengumumkan selama 3 (tiga) hari berturut-turut di harian Nasional dan Lokal;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Sita Tahan/Jaminan (Revidikatoir Beslag) yang diletakkan terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1519 tanggal 6 Agustus 1994 tertulis atas nama Drs. Kurnia Saptaria yang terletak di Jalan SM. Amin No. 89, RT. 04/RW. 01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Sah dan Berharga;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi dan Verzet;
11. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara

seksama memori banding dari Kuasa Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 9 April 2013 ;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan. No.136/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Pembanding dan setelah mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 9 April 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang dikemukakan

dalam memori banding dari Penggugat/ Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/PDT.G/2012/PN.PBR. tanggal 9 April 2013 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan. No.136/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 88/PDT.G/ 2012/PN.PBR. tanggal 9 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding di dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 17 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Hesmu Purwanto, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Sabar Tarigan Sibero, SH, dan Parlindungan Napitupulu, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013, No. 136/Pen.Pdt/2013/PTR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Yusnidar, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Sabar Tarigan Sibero, SH

Hesmu Purwanto, SH.,MH

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan. No.136/PDT/2013/PTR



Parlindungan Napitupulu, SH.,M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

Yusnidar, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan. No.136/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10